



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 042 /PP.01.02/K.SS-16/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PALEMBANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Palembang, Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palembang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Peilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengaws Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Surat Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : B-3847/L.6.10/10/2023 Perihal Usulan Nama Anggota Kejaksaan Negeri Palembang Untuk ditetapkan di Sentra Gakkumdu Kota Palembang;
7. Surat Kepolisian Resor Palembang Nomor : Sprin/2668/XI/HUK..6.6/2023 Perihal Nama-Nama Personel Satreskim yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu Pada Pemilu 2024;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022
Tanggal 17 November 2022;

- 10 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L E M B A N G

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palembang;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 24. November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KOTA PALEMBANG
KETUA,**



YUSNAR, S.Sos.I

Lampiran Surat : 042
Nomor : /PP.00.02/K.SS-16/11/2023
Tanggal : 24 November 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Yusnar, S.Sos.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Palembang
2	AKBP. Andes Purwanti, SE, MM	Penasehat	Waka Polrestabes Palembang
3	Johnny William Pardede, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang
4	M. Hasbi	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Palembang
5	AKBP. Haris Dinzah, S.H, S.I.K, M.H	Pembina	Kasat Reskrim Polrestabes Palembang
6	Hafis Muhardi, S.H., M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Efan Yutawan, S.Kom	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Palembang
8	AKP. Iwan Gunawan, SH, MH	Koordinator	Plt. Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang
9	Ichsan Azhar, SH., MH	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
10	Muslim, S.Hum., M.Si	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
11	Khairil Anwar Simatupang, S.Sos	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Palembang
12	Allan Pratomo, S.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum
13	Indra Susanto, S.H., M.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis
14	Desi Arsean, S.H	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang
15	IPDA Al Ihsan Basni, S.Psi, M.H.	Anggota	Kasubnit Pidkor Satrekrim Polrestabes Palembang
16	AIPDA. Rahmad Kurniawan, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
17	Bripka Jefriadi, SH	Anggota	BA Satreskrim Polrestabes Palembang
18	Yusman Ali, S.Pd, M.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palembang
19	Muhammad Rezza Adithia, S.IP	Anggota	BPP Bawaslu Kota Palembang
20	Khusnul Khotimah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
21	Siska Ramadhani, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang
22	Rohmad Yasin Yunanto, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kota Palembang

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 24 November 2023

Ketua .



Yusnar, S.Sos.I



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 2668/XI/HUK..6.6./2023

Pertimbangan: bahwa untuk kelancaran dan kepentingan tugas Kepolisian khususnya Satreskrim Polrestabes Palembang, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 3. Surat dari Ketua Bawaslu Nomor 026/HM.02.00/K.S.S-16/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Permohonan Usulan Nama Anggota Kapolrestabes untuk Ditetapkan di Sentra Gakkumdu;
 4. Surat dari Ketua Bawaslu Nomor 047/HM.02./K.SS-16/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal Permohonan Penambahan Anggota Polrestabes untuk Ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kota Palembang.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERSONEL SAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG YANG NAMA DAN PANGKATNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. di samping tugas pokok dan tanggung jawab sehari-hari diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan pembentukan Sentra Gakkumdu pada Pemilu Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolrestabes Palembang u.p. Kasatreskrim Polrestabes Palembang;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di: Palembang

pada tanggal : 3 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



Tembusan :

1. Wakapolrestabes Palembang.
2. Kabagops Polrestabes Palembang.
3. Kabag SDM Polrestabes Palembang.
4. Kasipropam Polrestabes Palembang.

HARRYO SUGIHARTONO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070704

NAMA-NAMA PERSONEL SATRESKRIM YANG TUNJUK PENGAMANAN
PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	ANDES PURWANTI, S.E., M.M.	AKBP/731208 57	WAKA POLRESTABES PALEMBANG	
2.	HARIS DINZAH, S.H, S.I.K, M.H.	AKBP/831214 53	KASAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG	
3	IWAN GUNAWAN, S.H.,M.H.	AKP / 73120123	Plt. WAKASAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG	
4	AL IHSAN BASNI, S.Psi, M.H.	IPDA / 87050018	KASUBNIT PIDKOR SAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG	
5	RAHMAD KURNIAWAN, S.H.	AIPDA / 83070046	BA SAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG	
6	JEFRIADI, SH	BRIPKA / 85071325	BA SAT RESKRIM POLRESTABES PALEMBANG	

Dikeluarkan di: Palembang

pada tanggal : 3 November 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG



HARRYO SUGIHARTONO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070704



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring, Palembang

Nomor : B- 3847 /L.6.10/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar.
Perihal : Usulan Nama Anggota Kejaksaan
Negeri Palembang untuk
ditetapkan di Sentra Gakkumdu
Kota Palembang.

Palembang, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.

KETUA BAWASLU KOTA PALEMBANG.

Di-

PALEMBANG.

Berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Palembang Nomor : 067/HM.02.00/K.SS-16/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Permohonan nama-nama Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang untuk ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kota Palembang. Bersama ini kami sampaikan nama-nama Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang yang diperuntukkan dan ditugaskan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



JOHNNY WILLIAM PARDEDE, SH.,MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 197008 121994031005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
2. Yth. Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
6. Arsip.-----

STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALEMBANG

Unsur Kejaksaan

No.	Nama	Kedudukan	Jabatan
1.	Johnny William Pardede, SH.MH.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
2.	Hafis Muhardi, SH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
3.	Ichsan Azwar, SH.,MH.	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pindak Umum.
4.	Allan Pratomo, SH.	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum.
5.	Indra Susanto, SH.,MH.	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Strategis.
6.	Desi Arsean, SH.	Anggota	Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang.